

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah beberapa kali diubah dan ditambahkan. Hukum perkawinan di Indonesia memiliki beberapa aspek yang terkait dengan agama dan kepercayaan. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 pengertian perkawinan adalah hubungan yang mengikat pria dan wanita secara lahir dan batin sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan abadi.¹ Ikatan ini didasari oleh keyakinan terhadap Tuhan dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Penekanan dalam sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan di Indonesia harus sesuai dengan nilai - nilai Ketuhanan.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui mendefinisikan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KHI yaitu perkawinan sebagai ikatan suci yang kuat antara seorang pria dan wanita, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah. Pernikahan ini dianggap sebagai ibadah dan merupakan kesepakatan abadi antara kedua belah pihak untuk

¹ Puniman, A. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1), 86-94

meraih kebahagiaan bersama. Perkawinan adalah sebuah perjanjian (akad), namun makna perjanjian yang dimaksud berbeda dengan perjanjian pada hukum perdata, pernikahan dianggap sebagai kesepakatan antara dua individu untuk mencapai kebahagiaan, yang dilandasi nilai-nilai agama sebagai ibadah, tanpa ada batasan waktu.²

Menurut Anwar Haryono yang telah menjelaskan makna dari suatu perkawinan adalah “perkawinan merupakan kesepakatan sakral yang dilakukan oleh kedua pasangan, yaitu pria dan wanita yang bertujuan membangun keluarga harmonis”³ seperti yang dinyatakan Pasal 2 ayat (1) UUP, bagi masyarakat muslim Indonesia harus mengikuti dan melakukan perkawinan wajib mengikuti dan menaati peraturan yang telah ditulis dalam sebuah hukum Islam. Begitu juga, masyarakat Indonesia yang memiliki agama non muslim yang ingin menikah dapat melakukannya sesuai dengan peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum dan keyakinan agama masing-masing. Ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan yang tercantum dalam undang-undang pernikahan pada dasarnya didasarkan pada hukum dan peraturan kepercayaan masing-masing.⁴

² Tengku Erwinsyahbana. 2012. Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum* 3(1) hal. 4

³ Koswara, U., Ghani, M. M. A., Maesuroh, S., Wakil, Z. Y. A., Saepullah, U., & Jamarudin, A. (2023). Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(2), 212-223.

⁴ Tami Rusli. 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum*. Vol. 8 No. 2 h. 157


2. Syarat Perkawinan

Perkawinan di Indonesia memiliki syarat yang harus dipenuhi dan ditaati karena merupakan cara untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara sah dan mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan dengan itu Pasal 2 ayat (1) UUP menegaskan terkait peraturan sah suatu perkawinan yaitu: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Dilihat dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus menaati hukum agama serta kepercayaan. Sama halnya perkawinan tidak diperbolehkan jika berlawanan dengan kebijakan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan.

Oleh karena itu melangsungkan perkawinan diwajibkan menaati sesuai dengan ketetapan agama dan kepercayaan tetapi apabila perkawinan tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif Indonesia. Pasal 2 ayat (2) UUP menegaskan bahwa setiap pasangan yang melakukan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang sudah berlaku.

Adapun persyaratan perkawinan berdasarkan UUP No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus atas persetujuan dan kemauan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan

- 
- b. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila kedua calon mempelai telah mencapai usia minimal 19 tahun.
 - c. Apabila orang tua dari salah satu calon telah meninggal dunia atau dalam kondisi tertentu dapat meminta izin dari orang tua yang masih dihidup atau izin kepada wali
 - d. Jika calon mempelai masih berada dibawah umur harus meminta dispensasi kepada Pengadilan yang telah ditentukan oleh kedua orang tua.
 - e. Perkawinan yang akan dilaksanakan sudah memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan
 - f. Seseorang yang telah menikah dapat melakukan poligami apabila mempunyai izin dari pengadilan dan istri sah
- Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sahnya sebuah perkawinan harus memenuhi dua persyaratan, yaitu materiil dan formil
1. Syarat Materiil
Yang dimaksud syarat materiil adalah ketentuan yang harus dilengkapi oleh calon mempelai dan mempunyai izin oleh pihak yang bersangkutan yang telah tertulis dalam undang-undang. Syarat materiil yang harus dilakukan ketika akan terjadi perkawinan adalah sebagaimana berikut:
 - a. Perkawinan harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan

- b. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila kedua calon mempelai telah mencapai usia minimal 19 tahun
- c. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau masa idda
- d. Perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah, baik dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas ataupun keturunan ke samping tidak boleh dilakukan
- e. Jika terjadi perceraian kemudian rujuk dan bercerai untuk kedua kalinya maka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, hal tersebut sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan
- f. Apabila suami dan istri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

2. Syarat Formil

Syarat formil perkawinan adalah prosedur administratif yang harus dilalui sebelum melakukan prosesi perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, calon pasangan yang beragama Islam diwajibkan untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara pasangan yang tidak beragama Islam harus mencatatkannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Prosedur pencatatan

ini bertujuan untuk memastikan keabsahan suatu perkawinan dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua mempelai.

B. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki otoritas khusus dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk perceraian, waris, dan lain-lain.⁵ Pengadilan Agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama yang telah mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU tersebut, Pengadilan Agama merupakan peradilan bagi umat yang beragama Islam, fungsi utama Pengadilan Agama yaitu sebagai lembaga yang mengadili perkara, memberikan nasihat hukum, dan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan hukum Islam. Pengadilan Agama juga berperan dalam memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai proses peradilan.

Pengadilan Agama berwenang dan kewajiban memeriksa, menyelesaikan serta mengadili yang berkaitan dengan masalah atau perkara hukum antara umat yang beragama Islam. Kewenangan pengadilan

⁵Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilanagama/beritadaerah/apa-sih-peradilan-agama>. diakses pada tanggal 23 Mei 2024.

agama dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif⁶ Kewenangan absolut sebagai kekuasaan pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi umat yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah

Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan relatif pengadilan agama adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara

2. Dispensasi Perkawinan

Fenomena perkawinan anak di bawah umur atau perkawinan dini masih sering ditemukan di Indonesia, dengan jumlah pengajuan dispensasi perkawinan anak yang terus meningkat. Beberapa alasan yang mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi perkawinan anak termasuk memanipulasi umur, menuruti aturan atau norma dengan menjodohkan atau pemaksaan dan kehamilan tidak diinginkan.

⁶ Kewenangan Pengadilan Agama <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/kewenangan-pengadilan-agama>. diakses pada 23 mei 2024

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menetapkan bahwa dispensasi kawin menjadi syarat bagi pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah di bawah umur. Dispensasi nikah ialah sebuah perizinan dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan salah satunya calon suami ataupun istri yang memiliki usia dibawah batas umur yang sudah ditetapkan.⁷ Perkawinan di bawah umur tidak diperbolehkan kecuali jika calon telah memiliki dispensasi perkawinan, agar pernikahan tersebut disetujui oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA), dan memiliki restu atau sudah diizinkan dari kedua orang tua calon mempelai untuk melanjutkan proses permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika pihak dari pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 tahun. Ketentuan mengenai batas umur minimal untuk perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehubungan dengan itu Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa ketika akan melakukan perkawinan apabila seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun

⁷ Imron, A. (2011). Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak. *QISTIE*, 5(1), 69-90

harus mendapat persetujuan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penentuan batas usia perkawinan adalah hal yang penting karena perkawinan suatu ikatan suci antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri, maka perkawinan hanya boleh dilakukan orang yang cukup dewasa baik secara biologis maupun psikologis. Penetapan batas umur minimal perkawinan merupakan langkah hukum yang krusial untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan oleh karena itu dengan adanya pembatasan usia dapat mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur seringkali berujung pada perceraian dan dapat mencegah dampak negatif pada keturunan yang dilahirkan.⁸

C. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pengertian dari pembatalan perkawinan tidak memiliki ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974, dengan kata lain tidak ada regulasi yang menguraikan pengertian dari pembatalan perkawinan dalam perundang-undangan tersebut. Pembatalan perkawinan merujuk pada sebuah proses hukum di mana sebuah perkawinan dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah sah.⁹ Di Indonesia dasar hukum untuk pembatalan

⁸ Ridwan Saleh, M. (2015). Perkawinan Dibawah Umur. *Jurnal Al-Qadāu* , 2(1), 15–30.

⁹ Pembatalan Perkawinan dalam Hukum <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-dalam-hukum-lt62be3a7cc38e5>. diakses pada 24 Mei 2024.

perkawinan diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan tertentu yang diakui oleh undang-undang, beberapa alasan umum termasuk pemalsuan identitas, ketidakmampuan mental, atau keadaan yang menghalangi perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UUP menyatakan bahwasanya: *“Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan”*. Sehingga istilah "dapat" dalam pasal ini adalah sebagai kemungkinan suatu perkawinan bisa dibatalkan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan perkawinan yang tidak melengkapi persyaratan perkawinan bisa dianggap tidak pernah ada setelah adanya putusan pengadilan.

Pada umumnya pembatalan perkawinan disebabkan oleh adanya pemalsuan dokumen meliputi data diri suami maupun istri, pembatalan perkawinan dapat dibatalkan jika telah terjadi perkawinan kemudian terbukti adanya manipulasi atau pemalsuan data dan apabila terdapat pihak yang mengalami kerugian akibat perkawinan yang tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi sebelum dilaksanakan suatu perkawinan sebaiknya dilakukan pemeriksaan dokumen terlebih apakah semua ketentuan perkawinan yang diharuskan dilengkapi atau tidak terdapat kendala apapun dalam pelaksanaan perkawinan guna menghindari masalah hukum dimasa mendatang. Dapat diartikan jika persyaratan yang tercantum di dalam UUP tidak terpenuhi maka bisa dipastikan terjadi pembatalan

perkawinan. Terjadinya pembatalan perkawinan menyebabkan berakhirnya suatu perkawinan melalui putusan pengadilan, hakim akan memutus perkawinan jika terbukti adanya kecacatan hukum, sesuai dengan aturan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan perkawinan dibatalkan jika bisa dibuktikan bahwa syarat perkawinan tidak terpenuhi atau karena telah melanggar ketentuan perkawinan. Untuk mendapatkan putusan dari pengadilan terkait pembatalan perkawinan, perkara yang harus diajukan di pengadilan wilayah hukumnya perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri tersebut.¹⁰

Ketika suatu perkawinan dibatalkan, maka berakibat status hukum semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri, dan anak-anak mereka, akan mengalami perubahan yang signifikan. Hubungan hukum yang sebelumnya terjalin dalam rumah tangga akan berakhir, seolah-olah perkawinan itu tidak pernah ada. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hak dan kewajiban para pihak setelah pembatalan perkawinan akan diatur lebih lanjut didalam undang-undang, termasuk mengenai hak asuh anak, nafkah dan pembagian harta bersama.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 2010, hlm. 147

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Dasar hukum pembatalan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan salah satunya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 yaitu pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila pasangan suami istri tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan. Beberapa alasan pembatalan jika adanya paksaan atau penipuan dalam proses perkawinan, atau jika perkawinan yang terjadi masih belum cukup umur. Pembatalan perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dan memastikan setiap pernikahan memenuhi syarat.¹¹

Selain itu pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, berdasarkan Bab XI pasal 70 Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan namun sudah memiliki 4 istri, meskipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Menikahi mantan istrinya yang telah ditalak;
- c. Seseorang dapat menikahi mantan istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak, kecuali jika mantan istri tersebut telah menikah

¹¹Alasan, Tata Cara, dan Tahapan Pembatalan Perkawinan <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eeffc1>. diakses pada 24 mei 2024

dengan pria lain dan bercerai lagi setelah melakukan hubungan suami istri, serta masa iddahnya telah berakhir.

d. Perkawinan dilakukan antara pria dan Wanita yang memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan hingga derajat tertentu yang menghalangi terjadinya perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Hubungan darah dalam garis keturunan yang menyimpang, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya.
3. Hubungan semenda, yaitu anak tiri, mertua, menantu, serta ayah tiri atau ibu.
4. Hubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan paman atau bibi sesusuan.
5. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

pasal 71 suatu pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila :

1. Suami yang sudah memiliki istri menikah lagi (poligami) tanpa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

2. Perempuan yang dinikahi ternyata diketahui masih menjadi istri pria lain yang hilang (mafqud).
3. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari suami yang lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas usia minimal yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilakukan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

3. Faktor Pembatalan Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur beberapa faktor yang dapat menjadi alasan untuk pembatalan perkawinan. Berikut adalah penjelasan masing-masing faktor pembatalan perkawinan sesuai dengan peraturan tersebut:

1. Calon mempelai tidak melengkapi persyaratan materiil absolut maupun syarat materiil relatif yang bersifat mutlak.
2. Pendaftaran pernikahan harus dilakukan oleh seorang pejabat yang memiliki wewenang sesuai dengan agama yang dianut oleh pasangan. Jika pendaftaran dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, maka pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah.

3. Perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak dihadiri dua orang saksi sangat penting dalam sebuah pernikahan. Namun, jika pasangan suami istri telah hidup bersama dan memiliki akta nikah meskipun tidak sah secara formal, maka mereka dapat memperbarui pernikahan tersebut untuk menjadi sah..

4. Pernikahan yang dilakukan di bawah tekanan atau ancaman yang melanggar hukum dapat dibatalkan. Pernikahan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) artinya pernikahan tersebut dianggap tidak sah sejak awal, namun dapat dipertahankan keberadaannya jika tidak ada pihak yang mengajukan gugatan pembatalan dan Perkawinan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 26 dan pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 yakni:

Pasal 26 Ayat (1) *“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.”*

Ayat (2) *“Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.”*

Pasal 27 Ayat (1) *“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”*

Ayat (2) *“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.”*

Ayat (3) *“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”*

Sementara menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang);
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

4. Para Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah proses hukum yang bertujuan untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal. Proses ini hanya dapat diajukan oleh pihak pihak tertentu yang secara hukum diberikan hak untuk mengajukan permohonan pembatalan. Berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Bab IV Pasal 23 telah disebutkan pihak pihak tertentu yang dapat mengajukan permohonan:

1. Garis keturunan keluarga suami maupun istri yang lurus ke atas sehingga keluarga yang memiliki garis keturunan garis lurus yakni

orang tua dari suami maupun istri, saudara kandung dari suami maupun istri

2. Suami maupun istri terikat dalam perkawinan
3. Pejabat yang memiliki kewenangan selama perkawinan tersebut masih berlangsung
4. Hanya pejabat yang ditunjuk dalam ayat (2) Pasal 16 UUP dan pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap perkawinan tersebut, namun kewenangan ini baru berlaku setelah perkawinan berakhir.

Maka penting untuk memahami bahwa pembatalan perkawinan hanya bisa diajukan oleh pihak tertentu dan disertai dengan alasan yang jelas. Proses ini harus melalui prosedur hukum yang ketat dan diajukan

